

KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN DENGAN KERIS DI BALI

I Wayan Anwar Nugraha Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
Wayananwar101099@gmail.com

Ni Nyoman Sukerti, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
Nyomansukerti10@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status perkawinan perempuan dengan keris secara Hukum Adat dan Hukum Nasional, serta mengetahui kedudukan Hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan dengan keris. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normative dengan menggunakan pendekatan Peundang-Undangan dan pendekatan Analisis Konsep Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dengan keris sah secara Hukum Adat namun tidak bisa dicatat secara administrasi sehingga tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian. Anak yang dilahirkan dari perkawinan dengan keris bertatus sebagai anak di luar kawin dan mengikatkan diri secara perdata dengan ibu dan kerabat ibunya.

Kata Kunci: Perkawinan Keris, Kedudukan Hukum Anak, Anak di luar Kawin

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the marital status of women with kris according to customary law and national law, as well as to determine the legal position of children born from marriage with kris. The method used is a normative legal method with a statute approach and Analytical & Conceptual Approach. The results showed that marriages with kris were legal according to customary law but could not be recorded administratively so they did not have the power of legal proof. Children who are born from a marriage with a keris have the status of a child outside of marriage and are legally tied to their mother and relatives.

Key Words: Keris Marriage, Legal Position of Children, Children outside of Marriage

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara dua orang yaitu laki-laki (suami) dan perempuan (istri) untuk mendirikan keluarga yang berbahagia serta kukuh berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Setiap orang sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki hak untuk melanjutkan keturunannya, sebagaimana bunyi dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. Pelaksanaan perkawinan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan agama, kepercayaan dan kultur budaya yang

¹ Latupon, Barzah, "Penyelesaian Perkawinan Yang Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan Melalui Isbath Kawin", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 4 (2019): 959-967.

dijalankan oleh calon mempelai sehingga akan ada perbedaan proses atau mekanisme dalam prosesi perkawinan itu sendiri.

Tahun 1974 diberlakukan suatu aturan hukum yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menimbulkan suatu Unifikasi hukum terhadap hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Perberlakuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mulai berlaku efektif pada 2 Januari 1974 dan disusul dengan diberlakukannya juga Peraturan Pelaksanaanya.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 beraku peraturan lain yang mengatur mengenai perkawinan seperti BurgerlijkWetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.² Indonesia umumnya memakai tiga sistem kekeluargaan antara lain: sistem kekeluargaan patrilineal yang menggunakan sistem perkawinan *jujur*, sistem kekeluargaan yang Matrilineal yang menggunakan sisitem perkawinan *semendo/semenda*, dan sistem kekeluargaan Parental dengan sistem perkawinan *mentas*.

Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal³. Sistem kekeluargaan patrilineal atau kebapaaan ini berpatokan mengikut garis keturunan ayah, jadi anak akan menghubungkan diri dengan kerabat atau saudara ayahnya⁴, sehingga dalam sisitem perkawinnya adalah dengan pembayaran jujur kepada pihak keluarga perempuan oleh keluarga mempelai laki-laki. Bali mengenal sistem kekeluargaan patrilineal ini dengan istilah *kepurusaan atau purusa*. Mekanisme perkawinannya pihak laki-laki berstatus sebagai purusa , sehingga dalam perkawinan nanti si perempuan akan ikut tinggal di rumah sang suami dan menjalin hubungan dengan kerabat sang suami, sistem kepurusaan ini kedudukan anak laki-laki akan dianggap memiliki drajat yang lebih tinggi daripada anak perempuan, dikarenakan anak laki laki lah yang akan meneruskan jenjang keturunan berdasarkan garis keturunan laki-laki (purusa). Inilah mengapa di Bali sendiri suatu keluarga sangat mengharapkan memiliki seorang anak laki laki.

Secara umum ada 3 bentuk perkawinan di Bali antara lain: (1) Perkawinan biasa atau perkawinan keluar (dikenal dengan nganten biasa atau sistem kepurusaan), pada perkawinan ini pihak perempuan meninggalkan keluarganya kemudian akan menetap dan masuk menjadi anggota keluarga suaminya beserta kerabat sang suami; (2) Perkawinan kedalam atau sering disebut dengan istilah Nyentana atau Nyeburin, dalam perkawinan ini pihak laki-laki akan berstatus sebagai perempuan(pradana) atau istilah Balinya yaitu *meawak luh*, dan mempelai perempuan bertatus sebagai laki-laki atau *Purusa(meawak muani)*. Prosesi upacara perkawinannya akan dilangsungkan di rumah si mempelai perempuan, dan mempelai laki-laki akan ikut tinggal di rumah si perempuan serta berhubungan

² Aristoni dan Junaidi Abdullah, "4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi", *Jurnal Yudisia* 7, no. 1 (2016): 74-97.

³ Pursika, I Nyoman dan Ni Wayan Arini, "Pada Gelahan: Suatu Perkawinan Alternatif dalam Mendobrak Kekuatan Budaya Patriarki Di Bali". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2012): 68-77.

⁴ Fitriatmoko, Riyan, Sri Sudaryatmi dan Tryono, "Praktik Perkawinan Campuran Antar Masyarakat di Kota Batam Dan Akibat Hukumnya (Studi Pada Perkawinan Campuran Laki-laki Batak dan Perempuan Minangkabau di Sungai Panas Kota Batam)", *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1-12.

dengan kerabat sang mempelai perempuan,⁵ dan yang terakhir; (3) Perkawinan Pada Gelahang, dimana Perkawinan pada gelahang ini kedua mempelai baik laki-laki dan mempelai perempuan memiliki status yang sama, jadi sang mempelai laki-laki berstatus sebagai Purusa dan Pradana, serta sang mempelai perempuan juga berstatus sebagai Purusha dan Pradana, oleh karena itu mereka akan memikul dua tanggung jawab baik tanggung jawab di rumah sang mempelai laki-laki maupun tanggung jawab pada rumah sang mempelai perempuan,⁶

Perkawinan sebagai suatu landasan bagi terbentuknya suatu keluarga yang berbahagia dan kukuh merupakan hal yang didambakan oleh setiap orang dan menjadi hari yang membahagiakan bagi kedua calon pengantin beserta keluarga calon pengantin.⁷ Kadangkala pemikiran dan keinginan ini tidak dapat terwujud dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan, salah satunya adalah perkawinan yang dilangsungkan tanpa mempelai laki-laki. Hal tersebut bisa terjadi karena sang calon mempelai perempuan sudah hamil di luar kawin tanpa diketahui atau tanpa ada yang mengakui kehamilan sang perempuan, sang calon mempelai laki-laki meninggal sebelum dilangsungkannya perkawinan secara Sah, ataupun perbedaan kasta diantara pasangan tersebut sehingga salah satu dari mereka enggan dan tidak mau diposisikan dengan sejajar, dan atau kejadian lainnya. Keadaan seperti ini akan menimbulkan polemik dalam masyarakat, terlebih di Bali yang memegang teguh nilai luhur budaya. Keadaan seperti ini tidak hanya berdampak pada sang perempuan maupun keluarga perempuan tetapi juga berdampak pada masyarakat luas khususnya desa tempat tinggal si perempuan, hal ini dikarenakan hamil di luar kawin tanpa adanya penagkuan atau tanpa ada yang mekawini sang perempuan akan membuat desa itu sendiri "Cuntaka" atau Kotor. Kotor yang dimaksud dalam hal ini ialah kotor dalam hal religius yang mana dapat menimbulkan malapetaka atau kesengsaraan bagi desa tersebut.

Meminimalisir terjadinya Cuntaka bagi desa dan masyarakat sekitar, di Bali ada suatu bentuk alternatif perkawinan bilamana salah satu calon yaitu calon laki-laki tidak bisa hadir menemani acara perkawinan, alternatif ini disebut dengan "Nganten Keris". Upacara Nganten Keris adalah suatu bentuk perkawinan dimana calon pengantin perempuan disandingkan atau dikawinkan dengan menggunakan simbolis sebilah keris pada saat pelaksanaan upacaranya perkawinan sebagai pengganti pengantin laki-laki.⁸ Disinilah peran Hukum Adat sebagai pengendalian sosial untuk memberikan keteraturan dalam masyarakat untuk dapat meluruskan perilaku anggota masyarakat yang menyimpang.⁹

Melihat dari bentuk perkawinannya, bentuk perkawinan dengan keris ini dapat dikatakan sebagai suatu perkawinan dengan simbolis. Undang-Undang Perkawinan

⁵ Windia, Wayan P. dan Ketut Sudantra, *Pengantar Hukum Adat Bali*, (Denpasar, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi FH Unud, 2016), 85.

⁶ Dyatmikawati, Putu, "Perkawinan Pada Gelahang Dalam Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Bali Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 14 (2011): 107 - 123 .

⁷ Pradhipati, Lindha, Mahendra Wijaya dan Argyo Demarto, "Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus pada perempuan lajang Yang Bekeja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri", *Jurnal Analisa Sosiologi* 4, no 1 (2015) : 75-90.

⁸ Yogantara, Wayan Lali, *Upacara Nganten Keris di Desa Bungaya Karangasem*, (Denpasar, Jayapangus Press, 2018), 16.

⁹ Pide, A. Suriman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, (Jakarta, Prenada Media, 2020), 95.

tidak menyebutkannya perihal perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan simbolis, melainkan hanya mengatur mengenai ketentuan perkawinan yang dilangsungkan secara riil dan tanpa adanya simbolis sebagai pengganti salah satu mempelai. Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan suatu perkawinan sah bilamana perkawinan dilangsungkan menurut hukum Agama serta kepercayaan yang disepakati oleh calon pengantin dan perkawinannya dicatatkan secara administrasi berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Maka dari itu timbul kerancuan dalam masyarakat apakah perkawinan yang dilakukan dengan keris ini dapat dikatakan perkawinan yang sah dan dapat memberikan status serta kedudukan yang pasti dalam masyarakat. Kemudian apabila nganten keris ini dilakukan akan menjadi pertanyaan bagaimana kedudukan hukum bagi si anak yang terlahir dari nganten keris ini, serta pemenuhan hak-hak yang harus diterima oleh si anak tersebut.

Penelitian ini berfokus pada status perkawinan dengan keris secara hukum Adat dan hukum Nasional serta kedudukan hukum yang diterima oleh anak yang dilahirkan dari perkawinan dengan keris, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh I Gusti Ngurah Anom dengan fokus kajiannya yaitu perlindungan hukum terhadap perempuan yang melangsungkan perkawinan dengan keris. Penelitian oleh Ida Ayu Sadnyini dengan fokus kajian perkawinan antara perempuan dengan keris di Bali dalam tiga dimensi yaitu dimensi Agama Hindu, Hukum Adat Bali dan dimensi HAM, oleh karena itu berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan **"KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN DENGAN KERIS DI BALI"**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah status perkawinan dengan keris secara hukum Adat dan hukum Nasional?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan dengan keris?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui status perkawinan dengan keris secara hukum Adat dan hukum Nasional
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan dengan keris

2. Metode Penelitian

Penulisan ini beranjak dari kebingungan terhadap kedudukan dan status perempuan yang melakukan perkawinan dengan keris serta hak kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan dengan keris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *normatif*, yang mana penelitian *normatif/doctrinal* yakni suatu penelitian hukum dengan meletakkan hukum sebagai bangunan dari sistem norma. Penulisan ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan/*Statue Approach* dan pendekatan Analisis Konsep Hukum/*Analytical & Conceptual Approach*. Pada penulisan ini analisis data bersifat kualitatif dengan teknik studi dokumen dan analisis data melalui Pengklasifikasikan berdasarkan jenis dan penyajian data dilakukan melalui narasi dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Status Perkawinan dengan Keris Secara Adat dan Hukum Nasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 2 menyebutkan perkawinan sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu dan dicatatkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pemaknaan dari pasal ini dapat disimpulkan sahnya perkawinan yaitu memenuhi syarat formil dan syarat materil. Syarat materil yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pelaksanaan perkawinan atau tata cara perkawinan yang berlaku disetiap rukun kawin pada masing masing agama dan kepercayaan yang dianut, sedangkan syarat formil ini berkaitan dengan pencatat perkawinann sesuai dengan peraturan perundang-undangan,¹⁰ ini dikarenakan adanya pluralisme hukum di Indonesia oleh karena itu antara pruduk perundang-undangan dan hukum kebiasaan dan Adat istiadat harus sejalan dan tidak tumpang tindih.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) ini didasarkan atas keberagaman tata cara perkawinan tiap tiap agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia sehingga memeberikan peluang untuk pilak pihak yang melaksanakan perkawinan disesuaikan dengan agama dan Adat kepercayaan yang telah mereka sepakati. Hal ini diperkuat dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa tidak ada perkawinan yang sah di luar hukum agama dan kepercyaannya itu. Oleh karena itu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Ajaran Agama Hindu telah menentukan mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut Hindu antara lain: (1) Pelaksanaan upacara perkawinan berdasarkan ketentuan hukum Agama Hindu. (2) Perkawinan disahkan oleh Pendeta atau Pemangku Adat ataupun Pejabat Agama yang telah memenuhi syarat untuk melakukan pengesahan perkawinan. (3) Laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan harus berAgama Hindu. (4) Berdasarkan Tradisi Hindu secara turun temurun yang berlaku di Bali perkawinan bisa dikatakan Sah setelah dilaksankanya uparaca *Byakala/Byakaonan*. (5) Salah satu calon mempelai tidak boleh terikat oleh suatu ikatan perkawinan yang masih berjalan. (6) Sehat walafia. (7) Sudah cukup umur, laki laki (minimal 21 Tahun) dan perempuan (minimal 18 Tahun) atau dapat dikecualikan bilamana keadaan yang memaksakan dengan persetujuan dari keduabelah pihak keluarga atau wali. (8) Tidak ada hubungan sedar (Sapinda) antara kedua mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.¹¹

Ada beberapa syarat lain, selain syarat yang disebutkan diatas yang menentukan sahnya suatu perkawinan yang dilakukan berdasarkan tata cara perkawinan Adat Bali yaitu dimana perkawinan dianggap Sah apabila dalam pelaksannya telah memenuhi tiga kesaksian atau sering disebut *Tri Upasaki*. Tri upasaki ini terdiri dari *Bhuta Saksi, Manusa Saksi* dan *Dewa Saksi*.¹²

¹⁰ Usman, Rahmadi, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 255-274.

¹¹ Yogantara,Wayan Lali *Op.cit.*, hlm. 8.

¹² Yogantara, Wayan Lali, *Op.cit.*, hlm. 8-9.

Bhuta Saksi merupakan rangkain upacara bersaksi kepada Bhuta Kala dengan menggunakan upacara sesuai dengan ajaran Agama Hindu, jadi dengan diadakannya upacara ini perkawinan yang dilangsungkan telah disaksikan oleh Bhuta Kala. *Manusa Saksi*, merupakan kesaksian oleh manusia, manusia yang dimaksud dalam hal ini adalah keluarga dan kerabat masing masing mempelai, prajuru atau perangkat desa serta pemangku-pemangku Adat, serta masyarakat sekitar dan biasanya sebelum memulai prosesi ini akan didahului dengan suara kentongan atau kulkul banjar. *Dewa saksi*, merupakan kesaksian oleh para dewa atau Tuhan Yang Maha Esa dengan menggunakan upacara dan sarana sesuai dengan ajaran Agama Hindu.

Mempelai perempuan dalam perkawinan dengan keris yang ada di Bali harus dipasangkan dengan sebilah keris yang mana tujuan utama dilangsungkannya upacara ini untuk bisa mendapatkan pertanggungjawaban atas kehamilan dari perempuan yang mengandung anak di luar kawin dan kelak saat anaknya itu lahir maka perempuan sebagai ibu kandungnya bertanggung jawab atas si anak, sehingga dapat dikatakan fungsi dari dilakukannya nganten keris adalah pertanggungjawaban atas kehamilan dan untuk pengesahan anak yang terlahir nanti akbiat dari perkawinan dengan keris. Pengakuan terhadap anak yang lahir dari perkawinan dengan keris juga akan berdampak pada pemenuhan hak dan kewajibannya baik di keluarga maupun di masyarakat.

Melihat dari ketentuan UU Perkawinan Pasal 2 (1) yang menyatakan suatu perkawinan adalah sah, bilamana perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya, sejalan juga dengan penjelasan Pasal 2 yang menyatakan tidak ada perkawinan yang tidak berdasarkan hukum masing-masing agama. Adanya ketentuan ini memberi angin segar bahwa perkawinan dengan keris dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah karena telah dilaksanakan dengan syarat dan keyakinan menurut Agama Hindu. Kendati demikian Undang-Undang mesyaratkan adanya pencatatan perkawinan berdasarkan undang undang. Pencatatan suatu perkawinan yang dimaksudkan pada pembahasan diatas adalah untuk suatu syarat administrasi perkawinan, pemberian kepastian hukum, serta perlindungan tertentu akibat dilangsungkannya suatu perkawinan.¹³

Melihat dari sudut pandang ini sahnya perkawinan berdasarkan UU Perkawinan adalah perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan, maka dari itu pencatatan perkawinan bukanlah yang menjadi patokan atas sahnya perkawinan,¹⁴ melainkan untuk tertib perkawinan serta untuk memberikan kepastian hukum bahwa benar telah terjadi suatu perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menurut Hakim Maria Farida Indrati¹⁵, mengutarakan bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan, pencatatan administrasi dianggap bukan penentu sahnya suatu perkawinan. Kata perkawinan ini diasumsikan sebagai perkawinan sah apabila dilakukan secara hukum agama atau rukun kawin yang lima,¹⁶ sehingga melihat dari

¹³ Usman, Rachmadi, *Op.cit.*, hlm. 259.

¹⁴ Susanti, Dyah Ochtorina dan Siti Nur Shoimah, "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)", *Jurnal Rechtidee* 11, no. 2 (2016): 166-181.

¹⁵ Usman, Rachmadi, *Op.cit.*, hlm. 256.

¹⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012, 39-40,

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11ead091b1782de09ff2313231373535.html>, diakses pada 12 Oktober 2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini pencatatan perkawinan bukan lah penentu sahnyanya perkawinan yang terjadi, yang menentukan sah atau tidaknya adalah ketentuan perkawinan berdasarkan agama mempelai pengantin, sedangkan pencatatan perawinan dianggap sebagai bentuk kewajiban secara administratif yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Pencatatan ini menjadi penting karena dijadikan dasar atau bukti secara hukum bahwa telah dilangsungkannya perkawinan sehingga memiliki suatu bukti autentik berupa akta perkawinan.¹⁷

Tujuan dari dilangsungkannya perkawinan dengan keris ini untuk memberikan pertanggungjawaban atas kehamilan perempuan dan memberikan kepastian hukum dan Hak bagi anak yang lahir dari perkawinan dengan keris, serta untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan terkhususnya "Cuntaka" bagi desa dan masyarakat sekitar. Alternatif nganten keris ini diyakini oleh masyarakat sudah cukup sebagai pengganti dari laki-laki yang menghamili dan tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan si perempuan. Sebagaimana halnya seperti perkiwanan yang ada di Bali pada umumnya selama prosesi perkawinan tetap mengikuti syarat sahnyanya perkawinan dan dengan melakukan Tri Upasaki atau tiga kesaksian untuk dapat disahkannya perkawinan dengan keris ini secara Adat dan kepercayaan Agama Hindu.

3.2. Kedudukan Hukum Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Keris

Pasal 42 jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undanng Nomor 1 Tahun 10974 Tentang Perkawinan menyatakan, yang dikategorikan sebagai anak sah yaitu anak yang lahir melalui suatu perkawinan yang sah. Pada dasarnya antara anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah secara hukum agama serta tercatatkan secara administrasi dengan anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang tidak dapat dicatatkan secara adminstrasi tidak mempunyai perbedaan yang fitriah. Keduanya merupakan subjek hukum dan memiliki hak-hak yang harus didapatkan dan dilindungi oleh negara. Seorang anak seharusnya tidak mendapkan buah karma dari perbuatan kesalahan orang tuanya.¹⁸

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang lazim disebut sebagai DUHAM pada Pasal 1 menyatakan bahwa semua orang tanpa terkecuali mempunyai hak dan martabat yang sama¹⁹, demikian pula dengan Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI 1945 mengamanatkan pentingnya hak bagi anak untuk tumbuh serta berkembang, melangsungkan hidup, bebas dari kekerasan serta diskriminasi. Tangung jawab penemuan hak anak tidak sebatas oleh keluarga sang anak melainkan negara juga berperan dalam pemenuhan dan perlindungan HAK anak.

Perkawinan dengan keris yang dilakukan menurut kepercayaan Agama Hindu di Bali dianggap sebagai suatu perkawinan yang sah karena dilaksanakan berdasarkan kepercayaan serta tata cara perkawinan di Bali dan juga untuk kepentingan masyarakat dan keluarga sang mempelai perempuan walaupun tidak

¹⁷ Usman, Rahmadi, *Loc.cit.*, hlm. 256.

¹⁸ Farani, Ahmad dan Ramadhita, "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010", *Jurnal Hukum dan Syari'ah* 8, no. 2 (2016): 74-83.

¹⁹Lihat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf), diakses pada 9 Oktober 2020

dapat dicatat secara administrasi di pencatat sipil. Hal ini bukan berarti menutup pemenuhan hak-hak bagi anak yang terlahir nanti. Kehamilan yang terjadi sebelum dilangsungkan perkawinan ini disebut hamil di luar kawin, walaupun sang mempelai perempuan sudah diupacarakan dalam prosesi perkawinan menurut kepercayaan Hindu di Bali, tetap saja status dari anak si perempuan adalah anak di luar kawin. Perbedaan antara anak yang dilahirkan dengan tidak melakukan perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan, anak yang dilahirkan hanya dicatatkan nama ibunya maupun anak yang dilahirkan tanpa diketahui orang tuanya pada dasarnya di Indonesia belum bisa dibedakan, oleh karenanya status anak tersebut adalah anak di luar kawin.²⁰

Menyandang status sebagai anak di luar kawin bukan berarti merenggut semua hak serta kedudukan yang pasti bagi si anak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan anak di luar kawin mengikatkan diri secara perdata pada ibu kandungnya serta keluarga ibu, begitu pula bagi anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang tidak dicatatkan²¹, hal sejalannya juga disebutkan dalam Pasal 43 (1) UU Perkawinan, sehingga pemenuhan hak si anak dilakukan oleh keluarga dan ibunya sendiri. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 juga menyebutkan anak yang terlahir dari luar perkawinan mengikatkan diri secara perdata dengan ibunya beserta kerabat ibu kandungnya dan dapat berhubungan dengan laki-laki yang dikatakan sebagai ayahnya bilamana dapat dibuktikan secara teknologi atau berdasarkan sains, serta adanya bukti lain yang mengarah kepada hubungan sedarah antara ayah dan anak, jadi posisi dan kedudukan hukum terhadap sang anak sangat lemah, anak hanya bisa mendapatkan warisan dan hak dari sang ayah bilamana ada pengakuan dari ayahnya atau ada pembuktian²². Salah satu hak anak adalah hak keperdataannya sebagaimana telah disebutkan anak di luar kawin menjalin hubungan keperdataan dengan ibunya.²³ Hubungan keperdataan ini erat kaitannya dengan pewarisan dan hubungan kerabat yang diterima sang anak nantinya. Anak yang dilahirkan dari perkawinan dengan keris akan mengikatkan diri secara perdata pada ibunya.

Hukum waris dapat dikatakan sebagai suatu hukum kekayaan dalam suatu keluarga, bilamana pewaris meninggal dunia, maka terjadi suatu pemindahan harta kepada ahli waris yang pantas menerima warisan tersebut.²⁴ Singkatnya Kepewarisan mengatur tentang siapa yang pantas untuk menerima harta warisan dari pewaris. Hukum Adat mengetahui ada tiga macam sistem kepewarisan yaitu antara lain: sistem kepewarisan individual, sistem kepewarisan kolektif dan sistem pewarisan mayorat. a) sistem kepewarisan Individual, biasanya harta warisan dibagi-bagi kepada semua ahli waris untuk dapat dikuasi dan dimiliki. b) Sistem kepewarisan kolektif, sistem ini biasanya harta warisan akan diberikan kepada ahli waris dengan catatan warisan tersebut tidak dapat dibagi-bagi kepemilikinya, akan

²⁰Dzanurusyamsi, "Upaya Pengadilan Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Berdasarkan Sila Ke-5 Pancasila", *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 1 (2016): 86-96.

²¹Marilang, "Keadilan Sosial Terhadap Anak Luar Kawin", *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): 381-400.

²²Djamil, Fathurrahman. *Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya*. (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2013), 56.

²³Handini, Wulan Pri, "Hak Konstitusional Anak Di Luar Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010", *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no.1 (2019): 107-116.

²⁴Pide, A. Suriman Mustari, *Op.cit.*, hlm. 41.

tetapi dimiliki secara bersama-sama oleh semua ahli waris. Jadi ahli waris hanya berhak untuk menikmati atau menggunkan waris tersebut sedangkan untuk hak milik tetap dipegang bersama-sama. c) Sitem kepewarisan mayorat, pada sistem ini pada umumnya warisan diwariskan secara keseluruhan atau sebagian besar kepada satu orang ahli waris.²⁵

Masyarakat Bali biasanya menganut sitem kepewarisan individual, namun kenyataannya masyarakat Bali tidak seutuhnya menggunakan sisitem kewarisan individual ini melainkan memodifikasinya dengan ketiga sistem pewarisan tersebut. Dalam pembagian waris seringkali didahului dengan melihat waris yang akan dibagi, jadi tidak semata meta membagi sama rata dengan semua ahli waris. Contohnya kalau warisan tersebut berupa tanah ayahan desa maka warisan ini hanya boleh diwariskan secara utuh kepada salah satu ahli waris saja. Kemudian untuk waris lain yang dapat dibagi seperti tanah yang dibeli semasa pewaris hidup dapat dibagi kepada para ahli waris secara adil. Menurut Prof Wayan Windia kepewarisan di dalam hukum adat Bali bisanya tidak membagi harta peninggalan pewaris, tetapi lebih mengarah pada pelestarian, pengurusan dan penerusan swadharma (tanggung jawab) dan swadikara (hak) terhadap peninggalan pewaris dalam berbagai wujud dan sifatnya.²⁶

Anak yang terlahir dari perkawinan dengan keris ia mengikatkan diri secara perdata kepada ibunya dan kerabat ibunya. Jadi sang anak menjadi ahli waris dalam keluarga ibunya dan berhak mendapatkan haknya secara adil dan sama rata dengan kerabat ibunya. Baik itu waris yang harus diterima utuh tanpa ada pemabagian atau waris yang harus dibagi sama rata dengan ahli waris lainnya, maupun waris yang harus diwarisi secara bersama-sama oleh para ahli waris lainnya.

Pertentangan yang lain adalah menyangkut akta kelahiran anak yang lahir melalui perkawinan dengan keris, dikarenakan untuk menunjang pemenuhan hak-hak anak maka adanya akta kelahiran mejadi salah satu syaratnya. Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 2 telah memberikan jalan keluar untuk anak yang tidak diketahui asal-usulnya dan anak di luar kawin untuk mendapatkan akta Kelahiran. Sejalan dengan hal tersebut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Kepemilikan Akta mensyaratkan baik anak yang tidak dapat dipastikan kejelasan orang tuanya negara berkewajiban memberikan Akta.²⁷

Syarat pembuatan akta kelahiran adalah adanya akta perkawinan dari kedua orang tua si anak. Perkawinan dengan keris yang tidak bisa dicatat secara administrasi di pencatatan sipil maka jelas tidak bisa menerbitkan akta perkawinan, namun dalam hal ini bukan berarti anak tidak bisa mendapatkan akta kelahiran. Secara umum syarat penerbitan akta bagi anak di luar kawin sama seperti syarat dalam pembuatan akta anak sah, namun penerbitan akta bagi anak di luar kawin memiliki tahapan khusus, tahapan khusus yang dimaksud adalah mengisi keterangan bahwa anak yang dilahirkan merupakan anak yang terlahir dari

²⁵Dewi, Dewa Ayu Herliana, "Kedudukan Ahli Waris yang Berpindah Agama Dalam Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat Bali", *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no.2 (2020): 78-82.

²⁶ Windia, Wayan P., *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali* (Universitas Udayana 2017), https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/4a28a7db9041a180b867c884eb2f7b65.pdf, diakses pada 14 Oktober 2020.

²⁷ Sari, Rosida Amalia, Dini Ika Ruliani dan R. Whinawan Wahyu Prata, "Kedudukan Hukum Akta Kelahiran Anak Di luar Kawin Yang Dicantumkan Nama Ayah", *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 21, no. 2 (2018): 207-224.

hubungan di luar kawin oleh ibu kandungnya. Walaupun anak mendapatkan akta kelahirannya tetap saja label anak di luar kawin akan mengganggu dari segi Psikologis sang anak. Alternatif yang dapat ditempuh untuk menghindari dampak gangguan Psikologis Labeling anak di luar kawin dapat dilakukan dengan cara pengangkatan anak oleh orang tua dari perempuan yang melahirkan anak di luar kawin²⁸. Pengangkatan anak oleh orang tua perempuan yang melahirkan anak di luar kawin merubah status sang perempuan menjadi kakak dari anak yang dilahirkannya, bukannya sebagai seorang ibu, sedangkan si anak tersebut berstatus sebagai adik.

4. Kesimpulan

Dari keseluruhan paparan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan status Hukum perkawinan perempuan dengan keris adalah sah secara adat, dan diakui oleh masyarakat, namun secara hukum nasional, perkawinan dengan keris tidak bisa dicatatkan secara administrasi sehingga secara hukum, perkawinan dengan keris tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian. Anak yang dilahirkan dari perkawinan dengan keris berstatus sebagai anak di luar kawin, sehingga anak akan mengubungkan diri secara perdata dengan ibu kandung dan kerabat ibu saja serta dapat mewaris melalui keluarga ibu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djamil, Fathurrahman. *Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2013).
- Pide, A. Suriman Mustari. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, (Jakarta, Prenada Media, 2020).
- Sukerti, Ni Nyoman. *Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Waris Bali*, (Binuang, PT Media Indonesia Prime, 2013).
- Windia, Wayan P. dan Ketut Sudantra. *Pengantar Hukum Adat Bali*, (Denpasar, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi FH Unud, 2016).
- Yogantara, Wayan Lali. *Upacara Nganten Keris di Desa Bungaya Karangasem*, (Denpasar, Jayapangus Press, 2018).

Jurnal Ilmiah

- Aristoni dan Junaidi Abdullah. "4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi." *Jurnal Yudisia* 7, no. 1 (2016).
- Dewi, Dewa Ayu Herliana. "Kedudukan Ahli Waris yang Berpindah Agama Dalam Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat Bali." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no.2 (2020).
- Dyatmikawati, Putu. "Perkawinan Pada Gelahang Dalam Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Bali Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 14 (2011).
- Dzanurusyamsi. "Upaya Pengadilan Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Berdasarkan Sila Ke-5 Pancasila." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 1 (2016).

²⁸ Sukerti, Ni Nyoman, *Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Waris Bali*. (Binuang, PT Media Indonesia Prime, 2020), 153.

- Farani, Ahmad dan Ramadhita. "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010." *Jurnal Hukum dan Syari'ah* 8, no. 2 (2016).
- Fitriatmoko, Riyan, Sri Sudaryatmi dan Tryono. "Praktik Perkawinan Campuran Antar Masyarakat di Kota Batam Dan Akibat Hukumnya (Studi Pada Perkawinan Campuran Laki-laki Batak dan Perempuan Minangkabau di Sungai Panas Kota Batam)." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017).
- Handini, Wulan Pri. "Hak Konstitusional Anak Di Luar Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no.1 (2019).
- Latupono, Barzah. "Penyelesaian Perkawinan Yang Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan Melalui Isbath Kawin." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 49, no. 4 (2019).
- Marilang. "Keadilan Sosial Terhadap Anak Luar Kawin." *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018).
- Pradhipati, Lindha, Mahendra Wijaya dan Argyo Demarto. "Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus pada perempuan lajang Yang Bekeja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri." *Jurnal Analisa Sosiologi* 4, no. 1 (2015).
- Pursika, I Nyoman dan Ni Wayan Arini. "Pada Gelahan: Suatu Perkawinan Alternatif dalam Mendobrak Kekuatan Budaya Patriarki Di Bali." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2012).
- Sari, Rosida Amalia, Dini Ika Ruliani dan R. Whinawan Wahyu Prata. "Kedudukan Hukum Akta Kelahiran Anak Di luar Kawin Yang Dicantumkan Nama Ayah." *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 21, no. 2 (2018).
- Susanti, Dyah Ochtorina, dan Siti Nur Shoimah. "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)." *Jurnal Rechtidee* 11, no. 2 (2016).
- Usman, Rahmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017).

Internet

- Windia, Wayan P., *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali* (Universitas Udayana 2017), https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/4a28a7db9041a180b867c884eb2f7b65.pdf, diakses pada 14 Oktober 2020

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.